



**PUTUSAN**

**Nomor 5230/Pdt.G/2022/PA.Jr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu ada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Kabupaten Jember sekarang di Dusun Krajan RT. 001 RW. 001 Desa Kaliglagah Kecamatan Sumberbaru kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik, S.H.I., dan kawan, keduanya Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 123, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon:

Melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, tempat kediaman di Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai Termohon:

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Oktober 2022, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5230/Pdt.G/2022/PA.Jr, tanggal 05 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah pada Hari Rabu, tanggal 01 Desember 2010 bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1431 H. yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, dengan Kutipan Akta nikah Nomor : 1123/10/XII/2010 tertanggal 01 Desember 2010 dengan status PENGGUGAT Perawan sedangkan TERGUGAT Jejaka;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagai suami istri (ba'da dhuhol);

*Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 5230/Pdt.G/2022/PA.Jr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih tempat tinggal bersama di Kabupaten Jember;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam menjalankan perkawinan sebagai suami istri berjalan dengan baik dan rukun selama 4 Tahun 10 bulan 5 hari, walaupun selama perkawinan tersebut tentunya juga mengalami perselisihan dan atau pertengkaran, akan tetapi PENGGUGAT menganggap hal tersebut wajar-wajar saja layaknya rumah tangga yang lain;
5. Bahwa Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT mengalami pertengkaran dan percekocokan yang cukup berat, di mulai sejak awal pernikahan namun pertengkaran memuncak kisaran terjadi pada Tahun 2015 yang lalu disebabkan;
  - a. TERGUGAT kurang bertanggung jawab sebagai suami/kepala rumah tangga yakni TERGUGAT kurang memberikan Nafkah ekonomi dan nafkah batin kepada PENGGUGAT;
  - b. Bahwa, TERGUGAT juga tidak memberikan sebuah perhatian dan kasih sayang terhadap PENGGUGAT dan anaknya, Hal tersebut yang menjadikan ketidak harmonisan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
6. Bahwa dengan terjadinya pertengkaran Tersebut, akhirnya TERGUGAT pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak Tahun 2015 yang lalu, saat ini TERGUGAT tinggal di saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan TERGUGAT yang demikian itu, PENGGUGAT mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
8. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil, akhirnya PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan TERGUGAT;
9. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa karean jalan perdamaian dan musyawarah untuk memulihkan keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak tercapai, maka

*Halaman 2 dari 5 Salinan Putusan Nomor 5230/Pdt.G/2022/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bai'in dari TERGUGAT untuk PENGUGAT.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku

## SUBSIDAIR

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,

Penggugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

*Halaman 3 dari 5 Salinan Putusan Nomor 5230/Pdt.G/2022/PA.Jr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 645.000.- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 Masehi oleh kami Drs. Murdini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramli, M.H. dan H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 Masehi bertepatan pada tanggal 9 Syakban 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H., M.H.ES. sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Murdini, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

H. Syadili Syarbini, S.H., M.H.ES.

Halaman 4 dari 5 Salinan Putusan Nomor 5230/Pdt.G/2022/PA.Jr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Abd. Rachman, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
4. Biaya PNB	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Plt. Panitera



**As'ari, S.H.**

**Halaman 5 dari 5 Salinan Putusan Nomor 5230/Pdt.G/2022/PA.Jr**